



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724  
TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546  
LAMAM : [www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin](http://www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin) SUREL [bkikls2bjm@yahoo.com](mailto:bkikls2bjm@yahoo.com)

**SURAT TUGAS  
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN  
NOMOR B.768/BKIPM.BJM/KP.440/VIII/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LINGKUP BALAI KIPM BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PPID-KKP/II/2020 Tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin Tahun Anggaran 2024, Nomor: SP DIPA- 032.13.2.649593/2024, tanggal 28 November 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Perubahan Pertama Surat tugas Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan balai Karantina ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (PPID BKIPM Banjarmasin), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan peran dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas ini dan Surat Penugasan Khusus jika diperlukan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Banjarbaru  
Pada tanggal 8 Agustus 2024  
Kepala Balai KIPM  
Banjarmasin,



Hafit Rahman

Lampiran I : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin Nomor B.768/BKIPM.BJM/KP.440/VIII/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN TAHUN 2024**

Penanggung Jawab Kegiatan	: Hafit Rahman, S.Pi, M.P
Ketua	: Untung Ifriansyah, S.Sos
Sekretaris	: Ayu Maya Octavika Shanti, A.Md
Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Tri Setyaningsih, S.Pi 2. Nur Hidayah, S.St.Pi 3. Rachmiyati, SE 4. Yusniati Aritonang, A.Md, SE 5. Akhmad Hidayat 6. Murniati
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: 1. Farid Nasrullah, S.St.Pi 2. Kasmini, SP 3. Budi Lestari 4. Meyka Ekaristi Suci, A.Md 5. Rudhini 6. Buyung Indera Ardian, S.Sos 7. Majidah Ariani
Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: 1. Sidiq Muslim, S.Pi 2. Siti Sakinah, S.Pi 3. Shania Rahmawati, A.Md 4. Septiana Nur'Ain, S.Pi 5. Siti Eka Nurjenah, S.Pi 6. Riduwan Surat Soekarno, S.Pi 7. Muhammad Jubairi Noor

Dibuat di Banjarbaru  
Pada tanggal 8 Agustus 2024  
Kepala Balai KIPM  
Banjarmasin ,



Hafit Rahman

Lampiran II : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin Nomor B.768/BKIPM.BJM/KP.440/VIII/2024

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN BANJARMASIN  
TAHUN 2024**

1. Penanggung Jawab
  - a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin.
  
2. Ketua
  - a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
  - b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
  - c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
  
3. Sekretaris
  - a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
  - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
  - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - e. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
  - g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
  - h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
  - a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
  - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
  - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada ketua.
  
5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
  - a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
  - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
  - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada ketua.
  
6. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
  - a. Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
  - b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada ketua.



Dibuat di Banjarbaru  
Pada Tanggal 8 Agustus 2024  
Kepala Balaik KIPM  
Banjarmasin,

  
Hafit Rahman